

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank adalah lembaga keuangan dimana memiliki kegiatan utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kemasyarakat selain dari memberikan jasa bank lainnya. Menurut UU RI No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Secara garis besar bank syariah atau perbankan syariah atau perbankan Islam adalah bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam yang sesuai dengan penetapan dibidang syariah. Menurut Antonio bank syariah atau bank Islam adalah lembaga keuangan bank yang tata cara operasinya dan produk yang dikembangkannya berdasarkan landasan al-qur'an dan hadits atau sesuai dengan prinsip syariat Islam.² Sedangkan menurut Undang-undang pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran.³

Dari pengertian bank syariah diatas perkembangan bank syariah masih dipengaruhi oleh isu yang cukup kontroversial dalam syariah marketing yang

¹ Ali, Zainudin “ *Hukum Perbankan Syariah* “, (Jakarta : Sinar Grafika , 2008), Hal.1

² Antonio, Syafi’I “*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*”, (Jakarta :Gema Insani ,2001), Hal 17

³ *Ibid.*,

dibagi menjadi dua segmen yang pertama, pasar emosional yaitu diartikan sebagai kumpulan nasabah yang datang ke Perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang pertimbangan halal-haram, didorong oleh kekhawatiran akan praktek riba dan ukhrawi lainnya. Segmen yang kedua, yaitu pasar nasional yang diartikan mereka yang sangat sensitif terhadap perbedaan harga, varitas produk, bonafiditas lembaga atau bank, begitu juga dengan kualitas pelayanan.⁴ Pada bank syariah, bunga diganti dengan bagi hasil dimana dalam bagi hasil, keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama oleh kedua belah pihak. Bagi nasabah itu, bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan pembanding suku bunga pada perbankan konvensional. Ketika tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank konvensional. Tetapi sebaliknya ketika bagi hasil di bank syariah tinggi, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank syariah. Dengan demikian bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Keberadaan bank syariah dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ini telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia pasca krisis awal tahun 1998. Akibat dari krisis tersebut banyak bank-bank konvensional yang dilikuidasi karena tidak mampu membayar tingkat suku bunga dan hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet dan perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, disamping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9

⁴ Ali, Zainudin "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika,2008), Hal 9.

bank lainnya untuk melakukan rekapitulasi.⁵ Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitulasi (statistik perbankan BI 1998), dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah harus melikuidasinya. Krisis moneter telah terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, ditengah tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis .lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.⁶ Salah satu peranan penting sebuah bank adalah kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga, yang dapat berupa tabungan, deposito, ataupun giro. Dalam hal ini, bank syariah mempunyai instrumen nisbah bagi hasil yang dalam bentuk lainnya dinyatakan dalam istilah *equivalent rate* dalam menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Instrumen *equivalent rate* di bank syariah tentunya berbeda dengan bunga di bank konvensional yang bersaing dengan sangat kompetitif dalam menetapkan suku bunga simpanan yang sangat menarik dalam menggaet calon nasabah dan pembagian keuntungannya

⁵ Kasmir, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hal 52

⁶ Hatta, Muhammad “ *Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam, Jurnal Ekonomis Ideologis* ”, (Juni 2008): Hal. 4

ditentukan diawal yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjam dan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan diikuti dengan naiknya bunga simpanan dan bunga pinjaman.⁷

Dalam penerapannya, terdapat perbedaan bagi hasil dengan *equivalent rate*, jadi misalnya jika suatu bank menyatakan bahwa bagi hasil bulan kemarin setara dengan 12% tetap saja tidak dapat menentukan berapa besaran bagi hasil pada bulan yang akan datang. Jika nisbah bagi hasil misalnya 60:40, hasil dari bagi hasil dimasa yang akan datang kemungkinan bisa kurang atau bisa lebih dari 12%, semuanya tergantung dari pendapatan bank. Hal seperti ini merupakan praktek yang umum di bank syariah di Indonesia. Penyebutan *equivalent rate* hanya untuk mempermudah nasabah dalam memperkirakan bagi hasil saja, dan bukan bagi hasilnya. Jika *equivalent rate*, dengan bagi hasil dimasa yang akan datang, berarti bagi hasil tersebut sudah dipastikan diawal, dan hal tersebut berarti riba.⁸ Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu bagian penting dari bank syariah hal ini berkaitan dengan kinerja keuangan bank, karena sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar bank, dana masyarakat ini umumnya adalah dana terbesar yang dimiliki. Dalam hal ini bank melakukan fungsinya sebagai penghimpun dana yakni mengumpulkan dana

⁷ Muhammad, "*Dasar-Dasar Keuangan Islam*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Hal 92

⁸ Ahmad, "*Riba And Islamic Banking*", (Journal Of Islamic Economis, 2012), Hal 16

masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau pemilik dana (*surplus*) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit*). Dana pihak ketiga dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga ini sangat berkaitan dengan peran bank sebagai penghubung antara kedua belah pihak, sehingga kinerja bank syariah dapat diukur salah satunya melalui peningkatan dana pihak ketiga. Tujuan bank sebagai penghimpun dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Walaupun DPK Bank syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Namun Rifki ismal dalam disertasi doktornya menjelaskan bahwa motif nasabah menginvestasikan modalnya melalui bank syariah, didasari oleh beberapa motif. Pertama motif keagamaan, kedua motif ini mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan yang ketiga, semata-mata motif ingin mendapatkan fasilitas transaksi perbankan.⁹ Ketika nasabah Bank Syariah semata-mata bertujuan mendapatkan keuntungan tinggi, maka disaat bunga bank konvensional lebih menjanjikan, maka nasabah tersebut akan beralih dari Bank Syariah ke Bank Konvensional.

Pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga agar pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya semakin kuat. DPK juga mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dalam usaha sektor riil. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

⁹ Rifki, "*The Management Of Liquidity Risk Islamic Banks: The Case Of Indonesia*", Disertasi Doktor, Universitas Durham Inggris, 2011, Hal. 198.

masyarakat dari sektor riil menjadi kontribusi bank syariah terhadap perekonomian global di Indonesia. Maka, posisi dana pihak ketiga dalam hal ini harus menjadi perhatian penting bagi bank syariah. Tetap menjaga nasabah agar tetap loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya-upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya. Oleh karena itu bank syariah perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut. Keberhasilan perkembangan bank syariah juga tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat salah satunya diperoleh dari alokasi dana pembiayaan. Tujuan dari alokasi dana pembiayaan yakni mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.¹⁰

Dalam pengembangan ekonomi sekarang ditemui banyak metode-metode dalam pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan. Baik itu bank maupun non bank. Pengaruh pengolahan likuiditas dapat berpengaruh pada perkembangan lembaga tersebut. Seperti krisis disektor keuangan yang terjadi saat ini, salah satu dampak dari imbas ketidak becusannya lembaga dalam menangani masalah aliran sumber dananya. Di sisi lain, ditengah ketatnya likuiditas global, Bank Indonesia memberikan insentif bagi dunia usaha dengan menurunkan angka giro wajib minimum sehingga meningkatkan likuiditas di kalangan perbankan.¹¹

Kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Riyadi , “*Banking Assets And Liability Management*”, (Jakarta:tahun 2006), Hal 21

mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portopolio liabilitas.¹²

Dari penjelasan diatas Penting bagi bank untuk menjaga posisi likuiditasnya agar bank tidak mengalami masalah yang berdampak pada kinerja bank. Maka dari itu analisis ini dilakukana untuk menganalisis bagi hasil dan suku bunga terhadap dana pihak ketiga dalam perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka peneliti ingin melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Pengaruh Bagi Hasil Dan BI *Rate* Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017**”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga ?
- b. Bagaimana pengaruh BI *Rate* terhadap dana pihak ketiga ?
- c. Bagaimana pengaruh bagi hasil dan BI *Rate* terhadap dana pihak ketiga ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh BI *Rate* terhadap dana pihak ketiga.

¹² Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: tahun 2006), Hal 17

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil dan *BI Rate* terhadap dana pihak ketiga.

2) Manfaat

a. Bagi penulis

Sebagai media pembelajaran dalam melakukan penelitian ilmiah serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan keuangan islam

b. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi terutama dalam disiplin ilmu ekonomi, keuangan, dan perbankan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat umum

Sebagai masukan bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan Bank sehingga menjadi acuan dalam memilih entitas dalam perbankan.

D.Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mengenai Bank Syariah, pengertian Bank Umum Syariah, sejarah Bank Umum Syariah, pengertian bagi hasil, jenis bagi hasil, rumus bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, pengertian *BI rate*, macam-macam *BI rate*, rumus *BI rate*, faktor-faktor yang mempengaruhi, *BI rate* pengertian Dana Pihak Ketiga, macam-macam Dana Pihak Ketiga, penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian, hasil analisis data, hasil uji hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.